



Salafi Versus NU Bicara Bidah di Madura: Antara KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie

Nur Azizah¹, Angga Andar Saputra², Ryan Purnomo³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

³Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

E-mail: azizahnur117117@gmail.com, anggasaputra8699@gmail.com, ryan409.pbi@unusida.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-12-03 Revised: 2023-01-15 Published: 2024-02-03	This article aims to discuss the debate regarding the issue of heresy. Most of the motives for these debates are to win over Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah and often there are political elements in them. The debate in Indonesia took place in Bangkalan, Madura, namely KH. Zubair Muntashor and KH. Shinwan Adra'ie. This article will examine the concept of heresy according to KH. Zubair Muntashor and KH. Shinwan Adra'ie and the motives behind the debate between the two. This research found that KH. Zubair Muntashor interprets and responds to bidah more flexibly so as to prioritize harmony between local culture and sharia texts. Meanwhile KH. Shinwan interprets heresy in religion textually so that its implementation of worship seems rather rigid, limited to what is in the Koran and what was carried out by the Prophet, thus trying to purify religion. However, KH. Shinwan does not prohibit religious traditional activities that are considered heretical as long as they are only used as a forum for carrying out the Prophet's sunnah so that Muslims do not have wrong intentions in carrying them out. However, the two kiai's thoughts complement each other. On the one hand, it is to maintain the authenticity or purity of Islamic teachings, on the other hand, Islamic teachings that are born from local culture may be implemented provided that they remain guided by the texts of the Qur'an and hadith as well as the benefit of the people, not to add or modify them.
Keywords: <i>KH's thoughts. Zubair Muntashor;</i> <i>KH's thoughts. Shinwani Adra'ie;</i> <i>Heresy.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-12-03 Direvisi: 2023-01-15 Dipublikasi: 2024-02-03	Artikel ini bertujuan untuk membahas perdebatan mengenai isu bidah. Kebanyakan motif perdebatan tersebut untuk merebutkan Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah dan tidak jarang ada unsur politik di dalamnya. Perdebatan di Indonesia terjadi di Bangkalan Madura yakni KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie. Artikel ini akan mengkaji bagaimana konsep bidah menurut KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie serta motif yang melatarbelakangi perdebatan diantara keduanya. Penelitian ini menemukan bahwa KH. Zubair Muntashor mengartikan dan menanggapi bidah lebih fleksibel sehingga mengedepankan harmoni antara budaya lokal dengan nas syariah. Sedangkan KH. Shinwan menafsirkan bidah dalam agama secara tekstual sehingga implementasinya terhadap ibadah terkesan agak kaku, terbatas yang ada di al-Qur'an dan yang dijalankan oleh Nabi, sehingga berupaya melakukan pemurnian agama. Namun KH. Shinwan tidak melarang kegiatan tradisi keagamaan yang dianggap bidah selagi itu hanya digunakan sebagai wadah dalam melakukan sunah Rasulullah sehingga umat Islam tidak salah niat dalam melakukannya. Meski demikian, kedua pemikiran kiai tersebut saling melengkapi satu sama lain. Satu sisi untuk menjaga keotentikan atau kemurnian ajaran Islam, di sisi lain ajaran Islam yang lahir dari budaya lokal boleh dilaksanakan dengan syarat tetap berpedoman pada nas al-Qur'an dan hadist serta kemaslahatan umat, bukan untuk menambahkan ataupun modifikasi syariat.
Kata kunci: <i>Pemikiran KH. Zubair Muntashor;</i> <i>Pemikiran KH. Shinwani Adra'ie;</i> <i>Bidah.</i>	

I. PENDAHULUAN

Bidah menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy adalah perkara baru yang sebelumnya di zaman Rasulullah dan para sahabat belum pernah ada. Bidah menjadi sebuah hal yang diperbincangkan, khususnya di kalangan umat Islam. Isu tentang bidah merupakan persoalan yang klasik, namun hal ini masih menarik untuk dibahas, karena orang yang ahli bidah dan yang anti bidah sama-

sama mempunyai dasar yang kuat untuk mempertahankan pendapat dan tak kunjung menemui titik temunya. Makna bidah pada praktiknya sulit sekali untuk bisa dilakukan penyamaan pendapat dikalangan ulama maupun akademisi. Oleh sebab itu, sejak zaman klasik hingga zaman kontemporer masih saja ada golongan yang memperdebatkan mengenai bidah hingga berujung konflik.

Konflik tentang bidah banyak terjadi di kalangan pengikut Islam tradisional dengan Islam modern. Hal yang menjadi perdebatan di antara keduanya mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan meninggalnya seorang ulama setiap tahun (haul), ziarah kubur, mengadakan acara tahlil berkaitan dengan meninggalnya seseorang yang dilakukan mulai hari pertama kematian hingga hari ketujuh, hari keempat puluh, keseratus, keseribu, selamat dan hal lain sebagainya (Deliar Noer, 1996). Kelompok modernis dalam menanggapi praktik keagamaan yang dianggap bidah merujuk pada pemikiran Muhammad b. 'Abd al-Wahhab (1703-1787) dan Ibn Taymiyyah (w.1328) yang menganggap praktik semacam itu sebagai *bid'ah alalah* yang dilarang oleh agama karena tidak memiliki legitimasi hukum dari al-Qur'an dan hadith, semua itu hanyalah warisan dari ajaran terdahulu sebelum Islam (Hamis Syafaq, 2007).

Sementara kelompok tradisional mengikuti pendapat dari al-Imam al-Shafi'i yang menggolongkan bidah menjadi *hasanah* dan *sayyi'ah*. Praktik keagamaan di atas menurut al-Imam al-Shafi'i termasuk ke dalam *bid'ah h}asanah* karena memiliki tujuan untuk memperbanyak pahala (Akh Minhaji, 2001). Konflik yang terjadi kebanyakan untuk merebutkan klaim aliran *Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah* yang paling autentik, walaupun tak jarang hal itu memuat unsur politik di dalamnya.

Salah satu Perdebatan mengenai bidah di Indonesia terjadi di Bangkalan Madura, diantaranya Kiai Zubair yang dianggap berpaham Nahdlatul Ulama oleh masyarakat sekaligus merupakan pengasuh pondok pesantren Nurul Cholil di Bangkalan Madura, dengan Kiai Shinwan Adra'ie pengasuh pondok pesantren Darussholah An-Nawawiyah, Pakong, Modung Bangkalan, Madura. Sekaligus kiai yang dianggap berpaham Wahabi oleh masyarakat. Sering kali oleh banyak kalangan perdebatan keduanya dianggap sebagai perdebatan antara Nahdlatul Ulama dengan Wahabi.

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini akan mengkaji bagaimana konsep bidah menurut KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie serta motif yang melatarbelakangi perdebatan di antara keduanya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemaknaan dan Pembagian Bidah

Bidah secara etimologis berasal dari kata *أَبْدَعُ* yang memiliki arti membuat sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya atau diada-adakan (Muhammad Arabiy, 2016),

bidah mencakup segala bentuk praktik, atau pemaduan unsur keagamaan yang tidak dijumpai pada masa awal Islam (Cyril Glasse, 1996). Sedangkan menurut terminologis, bidah merupakan hal yang baru dalam masalah agama yang tidak pernah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya, baik yang berkaitan dengan akidah maupun amal. Bidah juga memiliki arti sesuatu yang diciptakan namun menyalahi kebenaran yang diterima dari Rasulullah dan prinsip agama yang benar (Muhammad 'Abdussalam Khadr as-Syaqiry, 2003).

Membuat sesuatu yang baru atau *ibtida'* terbagi menjadi dua macam: Pertama, membuat sesuatu yang baru dalam urusan keduniaan (hal-hal kebiasaan), hal ini diperbolehkan karena hukum asal dari adat atau kebiasaan adalah boleh (mubah). Kedua, membuat sesuatu yang baru (*ibtida'*) dalam hal agama, hal ini diharamkan. Karena hukum asal dalam hal keagamaan terbatas pada nas wahyu (*tawqif*) (Shaleh al-Fauzan, 2003)

Dalam pembagian bidah para ulama terpecah menjadi tiga golongan. Yang pertama, golongan yang membagi bidah baik dan buruk. Kedua, golongan yang menganggap bahwa setiap bidah itu tercela atau sesat sesuai dengan definisi syariah. Sedangkan golongan ketiga, mengatakan bahwa jika perkara baru tersebut dihukumi dengan syariat, maka hal tersebut juga harus disyariatkan sesuai hukumnya, apakah hal itu masuk dalam bidah wajib, haram, mubah. Menurut golongan ini sesuatu yang tidak bertentangan dengan syar'i dan kaidahnya tidak disebut dengan bidah (Erma Rohmana al Jauhariyah, 2016).

Mayoritas ulama dari kalangan ulama empat mazhab, khususnya dari kalangan ulama al-Hanafiyah, muta'akhirin, al-Malikiyah, al-Shafi'iyah dan al-Hanabilah, membagi bidah menjadi dua macam: *bid'ah hasanah* dan *bid'ah sayyi'ah*. Dua konsep bidah ini oleh para ulama disebut dengan beberapa istilah, seperti *bid'ah mahmudah* dan *bid'ah madhmumah*, *bid'ah al-huda* dan *bid'ah al-dalalah*, *bid'ah mustahsanah* dan *bid'ah mustaqbah}ah*, *bid'ah h}asanah* dan *bid'ah qabih}ah*, dan lafaz-lafaz semisalnya (Isnan Ansory, 2018).

B. Konsep Bidah menurut KH. Zubair Muntashor

KH. Zubair seperti yang di utarakan oleh juru bicaranya yakni Qusayri, mengartikan

dan menanggapi bidah lebih fleksibel sehingga ia mengedepankan harmoni antara budaya lokal dengan nas syariah. Umat Islam harus menjahui hal yang dilarang oleh Rasulullah bukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh beliau. Sesuatu yang baru yang biasa disebut dengan bidah tidak akan terlarang jika tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadith sebagai pedoman umat Islam seluruh dunia. Semakin berkembangnya zaman, ada beberapa kelompok yang cara memahami agama secara tekstual atau makna literalnya saja, tanpa memperhatikan maksud dan tujuan dari al-Qur'an dan hadith. Hal ini berbahaya, karena bisa terjerumus pada paham radikalisme dan seringkali menuduh seseorang melakukan bidah yang sesat (Qusyairi, 2019).

Hal yang sering di dikatakan bidah oleh kalangan yang memahami al-Qur'an dan hadith secara tekstual yakni: pertama, Maulid Nabi Muhammad SAW yakni sebuah tradisi untuk merayakan hari lahir Rasulullah pada tiap bulan Rabiul Awal yang bertujuan untuk menambah rasa cinta kepada Rasulullah, mengingat kembali sejarah beliau dan diharapkan kelak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat serta mendapatkan pahala apabila ditujukan untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW (Muhammad Syafiq Aliydrus dan A. Qusyairi Ismail, 2013). Menurut KH. Zubair, cukup aneh jika mengekspresikan rasa cinta kepada junjungan agung Rasulullah dianggap bidah dan sesat, padahal itu adalah bentuk rasa bahagia dan syukur atas kelahiran Rasulullah, di dalam al-Qur'an seluruh malaikat turut bahagia atas kelahiran manusia yang paling mulia yakni Nabi Muhammad SAW.

Seperti apa yang Ibn Taymiyah katakan dalam kitabnya *iqtida' al-Sirat al-Mustaqim*:

فَتَعْظِيمُ الْمَوْلِدِ وَاتِّخَاذُهُ مَوْسِمًا قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ
لِحُسْنِ قَصْدِهِ وَتَعْظِيمِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ كَمَا قَدْ مَثَلَهُ لَكَ

Artinya: Mengagungkan maulid dan menjadikannya sebagai tradisi tidak jarang dilakukan oleh sebagian orang, dan ia memperoleh pahala yang sangat besar karena tujuannya yang baik serta sikapnya yang mengagungkan Rasulullah, sebagaimana telah aku jelaskan sebelumnya.

Pernyataan Ibn Taymiyah ini menjadi penegasan bahwa memperingati maulid Nabi Muhammad dapat menghasilkan pahala, apabila ditujukan untuk mengagungkan Nabi

Muhammad SAW. maka terjadi kesalahan jika maulid Nabi dianggap *bid'ah dalalah* atau sesat.

Jika yang dipermasalahkan dalam tradisi maulid Nabi di Madura, khususnya di Bangkalan adalah tentang mayoritas masyarakatnya yang memewahkan acara tersebut, sebenarnya itu bukan sebuah masalah. Dimana semua itu adalah bentuk rasa gembira atas kelahiran Rasulullah dan jika ada masyarakat yang tidak mampu dalam keuangan untuk merayakan maulid Nabi, maka mereka bisa dengan sederhana merayakannya atau dengan rasa kegembiraan saja dan tidak perlu melarang adanya acara maulid Nabi. Kelompok yang menganggap maulid Nabi sebagai bidah yang sesat memang tidak secara gamblang melarang maulid Nabi, akan tetapi mereka menggiring dan mengikis tradisi maulid Nabi dan akhirnya perayaan maulid Nabi akan hilang di masyarakat (Qusyairi, 2019).

Kedua, ziarah kubur merupakan kunjungan ke tempat pemakaman umum atau pribadi yang dilakukan secara individu atau kelompok, dengan tujuan mendoakan saudara atau keluarga yang telah meninggal dunia supaya diberikan kedudukan atau posisi yang layak di sisi Allah SWT (Jamaluddin, 2014). Pada permulaan Islam, Rasulullah melarang keras umatnya untuk ziarah kubur dikarenakan masih lemahnya iman. Beliau takut jika umatnya menjadikan kuburan sebagai suatu benda keramat, seperti meminta sesuatu ke kuburan, sehingga akan menjatuhkan diri kepada perbuatan syirik dan hal lainnya. Namun seiring mantapnya akidah Islam, akhirnya ziarah ke makam diperbolehkan.

Ziarah kubur memiliki banyak dimensi. Ia tidak bisa dipandang hanya sebagai ritual mendoakan orang yang sudah meninggal, di dalamnya terdapat kandungan nilai yang cukup luas (Abd Aziz, 2018), yakni mengingatkan kita kepada kematian serta mengurangi ketamakan dan melembutkan hati yang paling keras, membuat telinga yang paling tuli bisa mendengar dan memberikan cahaya kepada penglihatan yang paling samar. Sehingga membuat seseorang melihat kembali cara hidupnya dan berfikir mengenai pertanggung-jawabannya di hadapan Allah atas amalan yang diperbuatnya di dunia (Ja'far Subhani, 1995).

Ketiga, tahlil merupakan kata yang memiliki arti membaca kalimat *La ilah illa*

Allah (Munawar Abdul Fattah, 2012). Sedangkan tahlilan merupakan tradisi ritual yang di dalamnya terdapat beberapa bacaan al-Qur'an, tasbih, tahlil, tahmid, selawat dan bacaan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (Arif Rahman, 2018). Semua orang yang menghadiri acara tahlilan mengadakan zikir bersama, malaikat penjaga dan pencatat amal, selalu berjalan-jalan untuk mencari majlis-majlis zikir, dan jika sudah menemukan majlis zikir, maka para malaikat duduk bersama orang-orang yang berzikir dan berkerumun saling membentangkan sayap-sayapnya hingga penuh sampai ke langit dunia (Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, 2002). Apabila orang-orang yang berzikir telah bubar, para malaikat kembali naik ke langit (Imam an-Nawawi dan al-Qasthalani, 2003).

Tradisi tahlilan sebenarnya memang berasal dari kebudayaan Hindu-Budha, namun Wali Sanga mengganti tradisi mereka yang banyak bernuansa takhayul untuk diarahkan kepada hal yang bercorak Islami. Tradisi tahlilan ini memang tidak ada di zaman Rasulullah SAW sehingga banyak yang menolak dan menganggap sebagai bidah. Namun perlu diingat bahwa Wali Sanga sangat berhati-hati dalam berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Mereka tidak bisa serta merta menghilangkan tradisi yang sudah mendarah daging di kalangan masyarakat pada waktu itu, karena jika dipaksa untuk menghilangkan tradisi tersebut akan berdampak pada masyarakat yang tidak mau masuk Islam. Maka tradisi yang bernuansa takhayul itu diganti dengan tradisi tahlilan sehingga ada di dalam koridor syariat (Muhammad Iqbal Fauzi, 2014).

Jika kita perhatikan susunan bacaan tahlil semua dari al-Qur'an dan hadith, tidak ada yang menyimpang. Kalaupun formatnya tidak diatur secara langsung dalam al-Qur'an dan hadith, hal itu tidak menjadi masalah, karena bacaan tersebut masuk dalam kategori zikir yang umum. Bilangan, waktu serta bacaan tahlil tidak diatur secara baku oleh dua sumber utama Islam tersebut (Abiza el-Rinaldi, 2012).

Keempat, Haul merupakan acara memperingati hari kematian seseorang setiap tahunnya. Sebenarnya haul berasal dari perbuatan Rasulullah yang selalu mengunjungi pemakaman para syuhada di gunung Uhud setiap tahun, seperti yang dijelaskan dalam hadith berikut ini.

عَنِ الْوَقِيدِيِّ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُ الشَّهَدَاءَ بِأَحَدٍ فِي كُلِّ حَوْلٍ وَأَدَا بَلَغَ رَفَعَ صَوْتَهُ فَيَقُولُ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَا صَبْرْتُمْ فَنَعْمَ عُثْمَى الدَّارِ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ كُلُّ حَوْلٍ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ , وَكَانَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَأْتِيهِ وَتَدْعُو , وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ : أَلَا تَسَلِّمُونَ عَلَى قَوْمٍ يَزُودُونَ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ ؟

Artinya: *al-Waqidi dia berkata: Nabi SAW menziarahi syuhada di Uhud setiap tahun (haul). Dan apabila dia sudah sampai (di Uhud) beliau mengeraskan suaranya kemudian mengucapkan: "keselamatan untuk kamu (wahai syuhada Uhud), sebab kamu telah bersabar. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu". Kemudian Abu Bakar setiap tahun (haul) melakukan hal semacam itu, kemudian Umar, kemudian Usman. Fatimah RA mendatangi Uhud dan berdoa. Saat bin Abi Waqqash mengucapkan salam kepada ahli Uhud, lalu menghadap kepada teman-temannya dan berkata: "tidakkah kamu mengucapkan salam kepada kaum (ahli kubur di Uhud) yang menjawab ucapan salam kamu?" (Muhammad Danial Royyan, 2013)*

Jadi peringatan haul berasal dari Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau, kemudian peringatan tersebut dilanjutkan oleh ulama muta'akhirin, dan pada akhirnya menjadi kebiasaan kaum muslimin dari golongan *Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah* pada tiap periode zaman hingga sekarang. karenanya tidak dapat dianggap *bid'ah djalalah* atau khurafat.

C. Konsep Bidah menurut KH. Shinwan Adra'ie

KH. Shinwan berupaya untuk memurnikan agama Islam dengan cara memberi pengetahuan kepada umat Islam khususnya di Bangkalan tentang syariat dan bidah. Bidah menurutnya adalah segala hal yang bersifat baru yang muncul setelah Rasulullah wafat, ajaran syariat sudah disempurnakan serta wahyu telah berhenti. Namun bidah yang dilarang hanya yang berkaitan dengan masalah agama. Sebab masalah agama berhubungan dengan keyakinan dan peribadatan yang sifatnya *tawqifiyah* (wajib berdasarkan syariat) yang diambil dalam al-Qur'an dan hadith sahih}. Sedangkan perkara yang baru namun tidak menyangkut tentang keyakinan dan berguna melestarikan syariat serta untuk kemaslahatan umat maka termasuk *bid'ah h}asanah* (Alfa-SA, 2013).

الْبِدْعَةُ هِيَ مَا اسْتَحْدَثَ فِي الدِّينِ

Artinya: bidah adalah suatu hal yang baru dalam agama. (Muhammad Rawwas Qal'ahji, 1999)

Semakin berkembangnya zaman, banyak umat Islam yang melakukan praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Rasulullah bersabda bahwa agama Islam datang pertama kali di zaman Jahiliyah itu asing, maka zaman sekarang Islam kembali menjadi asing karena mayoritas umat Islam melakukan hal yang bukan dari ajaran syariat yang dibawa oleh Rasulullah pedapat tersebut menurut Adra'ie. Seperti yang disabdakan oleh beliau, akan ada umat Islam yang kembali menjadi sesat:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانِ أَصْحَابِهِ: أَيُّ عَلَى الْحَوْضِ أَنْتَظِرُ مَنْ يَرُدُّ عَلَيَّ مِنْكُمْ، فَوَاللَّهِ لَيَمْتَطِعُنَّ دُونِي رِجَالٌ فَلَأَقُولَنَّ: أَيُّ رَبِّ مَنِي وَمَنْ أَمْتِي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بِعَدْلِكَ، مَا زَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَيَّ أَعْقَابِهِمْ.

Artinya: dari sahabat Aisyah ra., ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda dan beliau berada di tengah-tengah para sahabat beliau, "sesungguhnya aku di telaga. aku menunggu orang yang datang kepadaku dari kalian. Demi Allah sungguh diambil dari hadapanku beberapa pria. Maka aku sungguh-sungguh menyeru, "Wahai Tuhan, dari golonganku dan dari umatku?" Maka Allah berfirman, 'Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa-apa yang mereka kerjakan sesudah engkau. Mereka senantiasa berputar di atas tumit-tumit mereka (kembali kepada perbuatannya yang dahulu).

Islam adalah *ittiba'* (mengikuti petunjuk yang sudah ada) bukan *ibtida'* (membuat perkara baru) (Imam an-Nawawi, 2013). Al-Qur'an juga menyatakan bahwa keselamatan seseorang hanya akan didapat dengan mengikuti petunjuk Rasulullah, tanpa harus menambah atau mengurangi, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣١

Artinya: katakanlah: "jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosadusamu". Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. al-Imran, 3:31.)

Bidah sudah banyak dilakukan oleh kalangan umat Islam, siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama dan menganggapnya baik itu sama dengan menuduh Rasulullah khianat terhadap risalah. Menurut Adra'ie, Apa yang di zaman nabi bukan bagian dari agama sekarang juga sama, orang yang berdosa melakukan *bid'ah dalalah* biasanya merasa benar, seolah-olah tidak ada yang perlu ditobati, itulah cara Iblis untuk membuat pelaku bidah istikamah melakukannya.

إِيَّاكُمْ وَمَا يُحْدِثُ النَّاسُ مِنَ الْبِدْعِ، فَإِنَّ الدِّينَ لَا يَذْهَبُ مِنَ الثُّلُوبِ بِمَرَّةٍ، وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ يُحْدِثُ لَهُ بِدْعًا حَتَّى يَخْرُجَ الْإِيمَانُ مِنْ قَلْبِهِ.

Artinya: jauhilah oleh kalian bidah-bidah yang dibuat oleh manusia. Sebab, agama ini tidak langsung hilang dari hati (manusia). Tapi (cara keluarkan iman) setan membuatkan banyak (amalan) bidah untuk orang sehingga iman keluar dari hatinya (pelan-pelan tanpa merasa).(Alfa-SA, 2019)

Oleh sebab itu umat muslim harus berhati-hati dalam mengambil sumber yang berkaitan dengan perintah dan larangan, janji dan ancaman. Sebab yang menggambarkan semua itu hanya satu yakni kitab wahyu yang berasal dari Allah. Adapun pendapat manusia (siapapun dia) sama sekali tidak dapat dibuat pedoman untuk taat kepada Allah. Sebab, tidak ada seorangpun yang dapat mewakili kehendak Allah, selain dari Rasul-Nya. kadangkala dalil para ulama untuk menyalahkan pendapat ulama yang lain, KH. Shinwan menganggap hadith bukan sebuah ilmu namun hadith merupakan tafsir dari al-Qur'an.

KH. Shinwan menjelaskan bahwa fiqh terbagi menjadi dua, fiqh Nabawi yang terdiri dari al-Qur'an dan hadith dan fiqh ijthadi. Jika kita berpedoman terhadap al-Qur'an dan hadith maka kita sudah bermazhab kepada imam, artinya bertaklid *manhaji* (ikut ajakan para imam) bukan bertaklid mazhabi (pemikiran). Karena kita harus mengikuti ajakan bukan pendapatnya. Seperti yang imam Shafi'i katakan "tidak halal seseorang mengikuti pendapatku kalau orang tersebut tidak tahu sumbernya dari mana". Hal ini penegasan bahwa para imam menyuruh kita untuk berpedoman langsung terhadap sumbernya, yakni al-Qur'an dan hadith.

Berikut beberapa kegiatan keagamaan yang belum pernah ada di zaman nabi dan belum pernah dicontohkan oleh beliau:

Pertama, Maulid Nabi Muhammad SAW. berarti usaha memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad (Zunly Nadia, 2011). Padahal ada larangan untuk mengadakan perkumpulan atau pesta-pesta pada malam kelahiran Rasulullah dan juga malam lainnya, karena hal tersebut termasuk bidah, Rasulullah tidak pernah melakukannya, begitu pula dengan para *khulafa' al-rasidin* dan para tabiin yang hidup pada abad yang paling baik, mereka merupakan kalangan yang sangat mengerti akan sunah, lebih besar mencintai Rasulullah dari pada generasi setelahnya, dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariat (Imam 'Abdul Aziz Abdullah bin Bazz, 2017).

Tradisi maulid Nabi yang paling kental di wilayah Madura, oleh sebab itu maulid Nabi merupakan tradisi lokal, jangan jadikan tradisi sebagai syariat yang wajib dilakukan, sehingga yang tidak melakukan timbul rasa bersalah dan merasa takut, maka ada yang ditakuti selain Allah, hal ini musyrik, dan dari kegiatan itu pula seseorang sering kali ingin mendapatkan pahala. Hal inilah yang masuk dalam kategori *bid'ah dalalah*. Karena jika seseorang berniat untuk mendapat pahala dengan peringatan tersebut sama dengan mengharap pahala dari Allah melalui jalur kegiatan tradisi bukan syariat. Para ulama mengadakan acara maulid Nabi untuk metode atau wadah dalam berdakwah, sayangnya banyak orang yang kurang wawasan sehingga maulid Nabi hanya diartikan sebagai "mulut" yakni kegiatan makan-makan saja. (Adra'ie, 2019)

Masyarakat di Madura khususnya di Bangkalan, seringkali berusaha untuk merayakan maulid Nabi meskipun sebenarnya ia tidak mampu dalam kondisi keuangan, karena tradisi maulid Nabi sudah dianggap sebuah syariat. Hingga mereka rela bekerja keras dan sering pula mencari hutangan, untuk merayakan acara maulid Nabi dan acara memberi amplop kepada kiai, yang hal itu sudah menjadi ciri khas ketika mengundang kiai. Bukankah semua itu memberatkan masyarakat, padahal Rasulullah tidak pernah dan tidak mau memberatkan umatnya, baik dalam hal agama maupun lainnya, lalu untuk apa tradisi maulid Nabi seakan menjadi kewajiban, jika hal itu hanya memberatkan masyarakat.

Kedua, ziarah kubur adalah mendatangi seseorang yang telah dikubur dengan maksud mendoakan agar dilapangkan kuburnya oleh

Allah dan memetik pelajaran agar peziarah selalu ingat akan kematian. Ziarah kubur memang sudah diperbolehkan dan dianjurkan oleh Rasulullah karena banyak terdapat pelajaran, sehingga umat Islam senantiasa mengingat akan kematian dan tidak tamak akan dunia, mengokohkan ketakwaan, dan berbuat baik. Seperti sabda Rasulullah:

إِنِّي هَيِّئْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَالتَّرَدُّكُمْ زِيَارَتَهَا أَحْرًا.

Artinya: sesungguhnya aku pernah melarang kamu menziarahi kubur, maka (sekarang) ziarahilah, dan tambahilah pahala kamu dengan menziarahinya. (Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiqi, 1997).

Manfaat tersebut dapat diperoleh seorang muslim tanpa mengkhususkan hari dan kesempatan tertentu. Akan tetapi banyak peziarah yang memaknai dapatnya peziarah berkomunikasi dengan orang di dalam kubur untuk meminta berkah, kelapangan rezeki, keberuntungan, kesembuhan dari penyakit, mendapatkan jodoh, mencari wangsit, dan sebagainya. Keberadaan peziarah juga berubah fungsi kubur menjadi tempat membaca al-Qur'an, salat, berdoa, mencari berkah (tabaruk) istigasah, tawasul, iktikaf dan ritual yang lainnya. Hal inilah yang tidak diperbolehkan oleh agama.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا, وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْدًا, وَصَلُّوا عَلَيَّ, فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ.

Artinya: dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda: "jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan janganlah jadikan kuburanku sebagai tempat hari raya, dan bershawatlah kepadaku, karena shawat kalian sampai kepadaku di manapun kalian berada." (Muhammad Murtaza b. Aish, 2015)

Umat Islam banyak melakukan hal yang dilarang oleh agama karena disebabkan kebodohan mereka terhadap agama Islam yang benar dan murni, dan banyaknya para juru dakwah yang mengajarkan kesesatan dan kebatilan kepada pengikut dan jamaahnya demi memperoleh kepentingan dunia, serta tersebarinya buku-buku yang memuat hadith-hadith lemah dan palsu, baik yang berkaitan dengan ziarah kubur maupun dengan kegiatan keagamaan yang lainnya. Sehingga kebanyakan mereka tidak sadar

bahwa ziarah kubur dan amal ibadah yang mereka lakukan itu sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW (Adra'ie, 2019).

Mengirimkan fatihah dan membaca al-Qur'an di kuburan merupakan salah satu bentuk bidah karena pada zaman Rasulullah hal itu tidak pernah dilakukan. Imam Malik dan Imam Syafii mengatakan bahwa bacaan al-Qur'an untuk orang yang sudah meninggal itu tidak bermanfaat baginya (Marwan Muhammad, 2016). Allah memberi pahala terhadap seseorang yang membaca, fatihah tersebut juga belum tentu diterima lalu bagaimana mau menghadiahkan fatihah itu kepada orang yang sudah meninggal. Ketika seseorang tersebut membaca al-Qur'an atau fatihah maka orang tersebut sedang dekat dengan Allah sehingga boleh mendoakan orang yang meninggal supaya diberi ampunan atas dosanya (Erhaje, 2018).

Ketiga, Tahlilan yang di maksud di sini bukan arti *La ilah illa Allah*, namun tahlilan yang dimaksud adalah acara yang dikenal oleh masyarakat sebagai acara kumpul-kumpul di rumah kematian sambil makan-makan disertai mendoakan sang mayit agar dirahmati oleh Allah. Tahlilan dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai kewajiban, bahkan merupakan celaan besar jika seseorang meninggal lalu tidak ditahlilkan. Padahal jika kita melihat sejarah Islam, maka acara tahlilan tidak dijumpai pada masa Nabi Muhammad SAW (Adra'ie, 2019). dan tidak ada pula di masa para sahabat, tabiin maupun tabi' al-tabi'in. Bahkan acara tersebut tidak dikenal oleh para imam Ahlussunnah seperti al-Imam Malik, Abu Hanifah, al-Shafi'i, Ahmad, dan tidak dikenal pula oleh ulama lainnya yang semasa dengan mereka ataupun sesudah mereka (Rhoni Rodin, 2013).

Asal usul dari tahlilan berawal dari upacara peribadatan nenek moyang orang Indonesia yang mayoritas agamanya Hindu-Budha. Upacara tersebut sebagai bentuk mendoakan dan menghormati orang yang telah meninggal dunia yang dilakukan pada waktu seperti halnya tahlilan. Namun tahlilan berbeda dengan prosesi selamat agama lain yaitu dengan membaca zikir-zikir dan doa-doa al-Qur'an. Dari aspek historis ini, bisa dikatakan bahwa sebenarnya acara tahlilan merupakan pengambilan (adopsi) dan pembauran (sinkretisasi) dari agama lain.

Tahlilan juga bukan untuk mengirimkan bacaan kepada orang yang meninggal, amalan

apapun yang dikerjakan kemudian dikirimkan kepada orang yang meninggal itu tidak akan sampai karena Rasulullah tidak pernah melakukan hal tersebut. Jika tahlilan itu sebagai wadah untuk mendoakan orang yang meninggal hal itu diperbolehkan, bukan pahala tahlilan itu yang dikirimkan (Adra'ie, 2019).

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ.

Artinya: apabila anak adam mati, maka terputuslah segala amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan. (Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 1999).

Jika tahlilan sebagai wadah untuk anak sang mayit bersedekah maka hal itu diperbolehkan, Rasulullah memerintahkan kepada anak untuk bersedekah bagi orang tuanya yang meninggal, pahalanya akan sampai kepada orang tuanya. Maka tahlilan dengan mengumpulkan banyak orang hanya sebuah sarana untuk anak bersedekah ketika orang tuanya meninggal. Namun anak bersedekah untuk orang tuanya tidak ditentukan waktunya, kapanpun itu bisa dilaksanakan. Sekedah memang dianjurkan oleh Rasulullah:

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتُ بِهَا يَا لَأَمْسَ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا.

Artinya: dari Haritsah bin Wahab ra. ia berkata: aku pernah mendengar Nabi SAW. Bersabda: "bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya nanti akan datang suatu masa kepada kalian, dimana ada seorang laki-laki yang berjalan dengan membawa sedekah, namun tidak ada seorangpun yang mau menerimanya. Dan ada orang berkata: seandainya kamu kemarin datang dengan membawa sedekah, niscaya aku akan menerimanya, namun pada hari ini aku tidak membutuhkan lagi sedekah itu. (Labib MZ, 1993).

Sebagian umat Islam merayakan kelahiran atau peringatan hari wafat para syekh, para wali dan orang-orang saleh. Hal ini bukanlah berasal dari ajaran Rasulullah tidak juga dari salah seorang sahabatnya. Seandainya hal itu

baik, tentu mereka telah lebih dahulu melakukannya.

خَيْرُ النَّاسِ قَرِينِي، ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ

Artinya: Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka. (Syaikh Wahid'Abdus Salam Baali, 2017).

Namun, jika ada seseorang yang mengadakan acara haul dengan niatan untuk silaturahmi, maka itu diperbolehkan (Adra'ie, 2019), seperti sabda Nabi Muhammad SAW:

صَلُّوا أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّهُ أَتَقَى لَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَخَيْرٌ لَكُمْ فِي آخِرَتِكُمْ

Artinya: hubungi kerabatmu bersilaturahmi, karena itu adalah kekal bagimu di dalam kehidupan dunia dan terbaik bagi kamu di akhiratmu". (Muhammad Tajuddin b. Al-Nawawi al-Haddadi, 2000)

Atau mengadakan haul untuk acara ceramah agama, doa dan sedekah maka itu juga tidak menjadi masalah dan tidak ada larangan karena semua itu termasuk cara menghidupkan ajaran Islam dan menjadi sebuah metode atau wadah dalam mengajak orang untuk beribadah kepada Allah (Adra'ie, 2019). Karena semua perbuatan dinilai melalui niatnya

Tidak ada perintah di dalam al-Qur'an dan hadith untuk mengadakan acara haul dan Rasulullah tidak pernah mencontohkan acara tersebut. Ini merupakan kegiatan campuran antara agama dan tradisi. Ulama terdahulu mengemas untuk mengingatkan umat terhadap kematian dan melakukan ibadah melalui sedekah. Acara haul tidak dilarang akan tetapi niatnya harus diperbaiki dengan niatan bersilaturahmi dan bersedekah (Ittihadul Muballiqhin, 2015).

Kebanyakan masyarakat Bangkalan melakukan kegiatan keagamaan yang seringkali tidak tahu maksud dan tujuan untuk apa dilaksanakan, benar atau salah mereka juga tidak mengetahuinya, hanya melakukan apa yang sudah menjadi tradisi leluhur mereka, dan tidak sedikit para leluhur beribadah hanya bertaklid kepada nenek moyang mereka yang belum tentu berpedoman terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Hal inilah yang mencoba KH. Shinwan jelaskan kepada masyarakat bahwa umat Islam hanya boleh bertaklid *manhaji* (ikut ajakannya) ulama dan para imam dalam menyembah Allah namun tidak boleh bertaklid *mazhabi* (ikut pemikirannya),

karena pemikiran manusia belum tentu benar sesuai dengan syariat Islam yang diwahyukan pada Rasulullah.

Dalam praktiknya KH. Shinwan tidak pernah melarang kegiatan keagamaan yang tidak ada di zaman Rasulullah, karena ia tetap menghadiri undangan acara Maulid Nabi, selamatan, haul dan lain sebagainya. Hanya saja berupaya memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang bidah dan sebuah tradisi sehingga masyarakat tidak salah niat dalam melakukan kegiatan tradisi keagamaan tersebut. Sehingga kegiatan tradisi keagamaan itu boleh dilakukan hanya sebagai wadah atau sarana dalam melakukan kebaikan yang disunnahkan oleh Rasulullah. Namun tradisi itu tidak boleh dijadikan sebagai syariat karena itu akan masuk dalam kategori *bid'ah dalalah*.

D. Motif yang Melatarbelakangi Perdebatan KH. Zubair dan KH. Shinwani

Rasulullah semasa hidupnya telah berhasil menyatukan seluruh umat Islam, hingga tidak ada yang berselisih pendapat, karena jika ada sesuatu yang baru maka umat Islam langsung bertanya kepada beliau, dan hal itu langsung terselesaikan. Namun berbeda ketika Rasulullah wafat banyak permasalahan yang belum pernah ada di zaman Rasulullah yang akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Rasulullah diutus menjadi Rasul selain untuk menyampaikan wahyu juga untuk memperbaiki akhlak manusia, dan menjadi suri tauladan bagi seluruh umat, khususnya Islam. Umat Islam seharusnya mencontoh akhlak Rasulullah, namun semakin lama pasca Rasulullah wafat, umat Islam semakin krisis akhlak sehingga tidak heran jika zaman sekarang banyak yang saling menyalahkan, saling beradu pendapat dan kadangkala tidak mau memahami pendapat orang lain hingga sama-sama tidak mau mengalah. Sehingga baik orang awam, akademisi hingga ulama tidak lepas dari perdebatan.

Hal ini sudah tercantum dalam al-Qur'a>n:
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرَالُونَ مَخْتَلِفِينَ ۗ ۱۱۸

Artinya: Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. (Q.S. Hud, 11:118).

Perbedaan pendapat di kalangan ulama sudah terjadi sejak zaman dahulu, semakin

banyak ilmuwan dan tokoh agama, perbedaan pendapat tersebut menjadi hal yang biasa serta tidak bisa dihindari. Namun perbedaan di kalangan ulama tidak menjadi sebuah konflik seperti yang dilakukan oleh orang awam, justru perbedaan itu menjadi sebuah rahmat sehingga terjalin silaturahmi untuk bertukar pikiran (musyawarah). Sama seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat nabi. Toleransi di kalangan ulama sangat kental sehingga perbedaan pendapat tidak akan memutuskan silaturahmi serta saling menghormati di antara mereka. Jika terdapat perbedaan yang tidak bisa terselesaikan maka hal itu harus dikembalikan atau berpedoman terhadap al-Qur'a>n dan h}adi>th. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'a>n:

..... فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ٥٩

Atinya:Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)....(Q.S. an-Nisa', 4:59).

Rasulullah menjelaskan bahwa di akhir zaman, umat Islam memang akan banyak perbedaan pendapat hingga akan terpecah menjadi 73 golongan, dan hanya satu yang beliau anggap umatnya dan diberi syafaat kelak di akhirat, yakni umat yang senantiasa bertaklid kepada beliau dan senantiasa mengikuti sunah-Nya, kelompok itu disebut *Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah* (yang mengikuti sunah Rasulullah).

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى أَحَدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى أَحَدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتِ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً)).

Artinya: telah menceritakan kepada kami Wahab b. Baqiyah dari Kholid dari Muhammad b. Umar dari Abi Salamah dari Abi Hurairah mengatakan: bahwa Rasulullah SAW bersabda golongan Yahudi (umat Nabi Musa as) akan pecah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan Nashroni (umat Nabi Isa as) terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan terpecahlah umatku menjadi 73 bagian. (HR. Abu Daud, 1996).

Hadith tersebut juga membuat mayoritas umat Islam saling berebut dan saling merasa dirinyalah yang termasuk golongan *Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah*, sehingga tidak jarang terjadi konflik antar umat Islam serta

berkeinginan untuk membuat bendera masing-masing dan sama-sama mencari pengikut dengan cara menyebarkan pemikirannya ke masyarakat. Semakin canggih teknologi maka semakin mudah seseorang untuk menyebarkan pemikirannya dan semakin mudah mempengaruhi umat Islam. Hal itu dilakukan bukan semata-mata ingin menyebarkan ajarannya, namun ada unsur politik salah satunya perebutan lahan dakwah. Hal ini pula yang melatarbelakangi perdebatan diantara KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie, sehingga mereka saling bersikokoh bahwa pemikirannya itulah yang termasuk dalam kategori *Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah*. Sehingga ada kecenderungan di antara keduanya mempertahankan sebagai kelompok yang paling istimewa di antara yang lain.

Sebenarnya, selain menganggap bahwa pemikiran dari keduanya itu yang *Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah*, ada juga ketidaksepahaman antara kedua kiai tersebut, yakni KH. Zubair mendukung atas kegiatan keagamaan yang berasal dari tradisi lokal yang sudah dipadukan dengan syariat yang ada di Madura khususnya di Bangkalan yang menurutnya dapat mendekatkan diri kepada Allah serta memperbanyak pahala, sedangkan KH. Shinwan juga tidak melarang kegiatan tersebut hanya saja meluruskan pemikiran dari umat Islam agar tidak salah niat dalam melakukan kegiatan keagamaan tersebut. Sehingga umat Islam tahu bahwa praktik keagamaan itu bukan sebuah syariat yang wajib dilakukan. Praktik keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Bangkalan seperti maulid Nabi, haul, selamatan, tahlil dan lainnya adalah campuran antara tradisi dan agama sehingga praktik keagamaan itu hanya sebuah wadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketidaksepahaman kedua kiai tersebut karena tingkat kemampuan berfikir mereka yang berbeda serta karena perbedaan metodologi yang digunakan dalam mencapai ijtihad.

Namun, selain tentang ideologi dan ketidaksepahaman yang terjadi di antara keduanya, ada pula unsur politik seperti perebutan lahan dakwah yang melatarbelakangi perdebatan antara KH. Zubair Muntashor dengan KH. Shinwan Adra'ie, yakni perebutan tanah milik salah seorang warga Bangkalan yang rencananya akan dibeli oleh salah satu kedua kiai tersebut untuk dibangun pondok, namun perebutan tanah tersebut akhirnya

diperoleh KH. Zubair Muntashor (Qusyairi, 2019)

Menurut penulis kedua pemikiran kiai tersebut saling melengkapi satu sama lain. Satu sisi pemikiran KH. Shinwan untuk menjaga keotentikan atau kemurnian ajaran Islam, di sisi lain pemikiran KH. Zubair dapat membaaur dengan ajaran Islam yang lahir dari budaya lokal sehingga boleh dilaksanakan dengan syarat tetap berpedoman pada nas al-Qur'an dan hadith serta kemaslahatan umat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Bidah suatu hal yang memang sering menimbulkan perbedaan pendapat, Pemikiran KH. Zubair Muntashor tentang bidah lebih fleksibel sehingga mengedepankan harmoni antara budaya lokal dengan nas syariat. Menurutnya pemikiran yang masuk dalam kategori Wahabi yang memahami Islam secara tekstual, tidak boleh berkembang di Bangkalan, karena bertentangan dengan *local wisdom* yang ada di Bangkalan. Selain itu dakwah ulama Wahabi lebih bersifat provokatif dan rawan terjadinya konflik dan bisa membelah NKRI. Sedangkan Pemikiran KH. Shiwan Adra'ie tentang bidah terkesan agak kaku, menurutnya semua bidah dalam agama masuk dalam kategori sesat. Ia berupaya memurnikan agama Islam dengan cara mematuhi syariat yang benar. Sehingga yang berkaitan dengan keyakinan dan peribadatan wajib berpedoman kepada al-Qur'an dan hadith sahij}. Umat Islam tidak boleh bertaklid kepada siapapun kecuali Rasulullah. Namun dalam praktiknya, ia tidak melarang umat Islam khususnya di Bangkalan untuk melakukan tradisi keagamaan jika niatnya digunakan hanya sebagai sarana atau wadah dalam melakukan kegiatan yang disunahkan oleh Rasulullah.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Salafi Versus NU Bicara Bidah di Madura: Antara Kh. Zubair Muntashor dan Kh. Shinwan Adra'ie.

DAFTAR RUJUKAN

Abd Aziz, "Ziarah Kubur: Nilai Didaktis dan Rekonstruksi Teori Pendidikan

Humanistik", *Jurnal Episteme*, Vol. 13, No. 1 (Juni, 2018), 35.

Abiza el-Rinaldi, *Haramkah Tahlilan, Yasinan dan Kenduri Arwah?* (Klaten: Pustaka Wasilah, 2012), 20.

Abu Daud, *Sunan Abu Dawud Juz III* (Beirut: Libanon, 1996), 203.

Ad-Damsyiqi, Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi. *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul 2*. terj. H.M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim. Jakarta: Kalam Mulia, 1997.

Aish, Muhammad Murtaza b. *Himpunan 80 Hadits Pilihan: Priode-4 Beserta Biografi Perawi dan Faedah Ilmiah*. terj. Daday Hidayat. Riyadh: K.S.A, 2015

Al Jauhariyah, Erma Rohmana. "Hadis tentang Bid'ah Telaah Ma'anil Hadis". Skripsi—Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Al-Fauzan, Shaleh. *Bid'ah: Pengertian, Macam dan Hukumnya*. Kendari: Islamic Center Muadz bin Jabak, 2003.

Al-Haddadi, Muhammad Tajuddin b. Al-Nawawi. *254 Hadis Qudsi*. terj. Zainuddin. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Roh*, terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.

Alfa-SA (Shinwan Adra'ie).. *Panduan Islam dalam Logika*. Bangkalan: Pustaka Darussholah, 2013.

Alfa-SA (Shinwan Adra'ie), *Logika Memahami Islam Dengan Benar: Mengikuti Panduan al-Qur'an dan al-Hadits* (Pakong: t.tp. 2019), 5.

Aliydrus, Muhammad Syafiq dan A. Qusyairi Ismail, *NU Versus Wahabi: Menghadang Misi Salafi di Pulau Madura*. Surabaya: Bina ASWAJA, 2013.

Akh Minhaji, *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)* (Yogyakarta: Kurnia Salam Semesta Press, 2001), 137.

An-Nawawi, Imam dan al-Qasthalani. *Kumpulan Hadits Qutsi Beserta Penjelasannya*, terj. Miftahul Khoiri dan Mohammad Asmawi. Yogyakarta: Al-Manar, 2003.

- Ansory, Isn'an. *Bid'ah Apakah Hukum Syariah?*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Arabiyy, Muhammad. "Menelisik Konsep Bid'ah dalam Perspektif Hadis". *Ilmu Ushuluddin*. Vol. 15, No. 1. Januari, 2016.
- Arif Rahman, "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Tahlilan" (Skripsi—Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2018), 16
- As-Syaqiry, Muhammad 'Abdussalam Khadr. *Bid'ah-bid'ah yang dianggap Sunnah*. terj. Ahmad Munir dan Imam Sulaiman. Jakarta: Qisthi Press, 2004.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Kriteria Antara Sunnah dan Bid'ah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Aziz, Abd. "Ziarah Kubur: Nilai Didaktis dan Rekonstruksi Teori Pendidikan Humanistik". *Jurnal Episteme*. Vol. 13, No. 1. Juni, 2018.
- Baali, Syaikh Wahid'Abdus Salam. *Hari Raya-Hari Raya Yang Tidak Disyariatkan*. t.t.: Pustaka Ibnu Katsir, 2017.
- Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abdul. *Al-Lu'lu' Wal Marjan 3*. terj. Muslich Shabir. Semarang: Al-Ridha, 2002.
- Bazz, Imam 'Abdul Aziz Abdullah bin. "Waspada terhadap Bid'ah, terj. Farid Achmad Okbah". [http://ibnumajjah.wordpress.com/Diakses pada 2017](http://ibnumajjah.wordpress.com/Diakses_pada_2017).
- Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 59.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Dawud Juz III*. Beirut: Libanon, 1996.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900-1924)* (Jakarta: LP3ES, 1996), 108.
- Erhaje, "KH. Shinwani Pakong Modung Bangkalan Madura ini Berpaham Wahabi". [http://youtu.be/hA2HSsSEM0c/Diakses pada 15 Januari 2018](http://youtu.be/hA2HSsSEM0c/Diakses_pada_15_Januari_2018).
- Erma Rohmana al Jauhariyah, "Hadis tentang Bid'ah Telaah Ma'anil Hadis" (Skripsi—Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 4.
- Fattah, Munawar Abdul. *Tradisi Orang-orang NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012.
- Fauzi, Muhammad Iqbal. "Tradisi Tahlilan dalam Kehidupan Masyarakat Desa Tegalangus: Analisis Sosio Kultural". Skripsi—Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Glasse, Cyril. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hammis Syafaq, "Kontroversi Seputar Tradisi Keagamaan Populer dalam Masyarakat Islam", *Jurnal Islamica*, Vol. 2, No. 1 (September 2007), 3.
- Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul 2*, terj. H.M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim (Jakarta: Kalam Mulia, 1997), 163.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Roh*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), 207
- Imam 'Abdul Aziz Abdullah bin Bazz, "Waspada terhadap Bid'ah, terj. Farid Achmad Okbah", [http://ibnumajjah.wordpress.com/Diakses pada 2017](http://ibnumajjah.wordpress.com/Diakses_pada_2017).
- Imam an-Nawawi dan al-Qasthalani, *Kumpulan Hadits Qutsi Beserta Penjelasannya*, terj. Miftahul Khoiri dan Mohammad Asmawi (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), 20.
- Imam an-Nawawi, *Al-Wafi: Syarah Hadits Arbain Meyelami Makna 42 Hadits Rasulullah*, terj. Pipih Imran Nurtsani (Keduren: Insan Kamil Solo, 2013), 69.
- Isn'an Ansory, *Bid'ah Apakah Hukum Syariah?* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 13.
- Ittihadul Muballihiin, "Haul Oleh KH. Shinwani", [http://youtu.be/DocjwckB2WE/Diakses pada 12 November 2015](http://youtu.be/DocjwckB2WE/Diakses_pada_12_November_2015).
- Ja'far Subhani, *Tawasul Tabarruk Ziarah Kubur Karamah Wali: Termasuk Ajaran Islam Kritik atas Faham Wahabi* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 47.
- Jamaluddin. "Tradisi Ziarah Kubur dalam Masyarakat Melayu Kuantan". *Jurnal Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-ilmu Sosial*

- dan Budaya. Vol. 11, No.2. Juli-Desember, 2014.
- KH. Shinwan Adra'ie lahir 07 April 1955 di desa Pakong, kampung Barat Embong, kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan yang merupakan anak ketiga dari pasangan KH. Adra'ie dan Nyai Hj. Hamidah.
- KH. Zubair Muntashor merupakan putra tunggal, ayahnya bernama KH. Muntashor yang merupakan pendiri pesantren Nurul Cholil dan ibunya bernama Nazhifah yang merupakan putri KH. Imron dan sekaligus cucu dari Syaichona Cholil Bangkalan.
- Labib MZ, *kumpulan Hadits Pilihan Shahih Bukhari* (Surabaya: Tiga Dua, 1993), 130.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya "Kriteria Antara Sunnah dan Bid'ah" menjelaskan kata bidah secara bahasa berasal dari *al-bid'ah* yang memiliki arti: menjadikan, menciptakan atau menemukan sesuatu yang belum pernah ada contohnya
- Marwan Muhammad, *Transfer Pahala: Mengirim Pahala untuk Orang yang Telah Wafat*, terj. Amiruddin Djalil dan Hamzah Abbas (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), 38.
- Minhaji, Akh. *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)*. Yogyakarta: Kurnia Salam Semesta Press, 2001.
- Muballiqhah, Ittihadul. "Haul Oleh KH. Shinwani". <http://youtu.be/DocjwckB2WE/> Diakses pada 12 November 2015.
- Muhammad, Marwan. *Transfer Pahala: Mengirim Pahala untuk Orang yang Telah Wafat*. terj. Amiruddin Djalil dan Hamzah Abbas. Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
- Muhammad 'Abdussalam Khadr as-Syaqiry, *Bid'ah-bid'ah yang dianggap Sunnah*, terj. Ahmad Munir dan Imam Sulaiman (Jakarta: Qisthi Press, 2004), 4.
- Muhammad Arabiy, "Menelisik Konsep Bid'ah dalam Perspektif Hadis", *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, No. 1 (Januari, 2016), 71.
- Muhammad Danial Royyan, *Sejarah Tahlil* (Kendal: Pustakan Amanah, 2013), 22.
- Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan 3*, terj. Muslich Shabir (Semarang: Al-Ridha, 2002), 418.
- Muhammad Iqbal Fauzi, "Tradisi Tahlilan dalam Kehidupan Masyarakat Desa Tegalangus: Analisis Sosio Kultural" (Skripsi—Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2014) 16.
- Muhammad Murtaza b. Aish, *Himpunan 80 Hadits Pilihan: Priode-4 Beserta Biografi Perawi dan Faedah Ilmiah*, terj. Daday Hidayat (Riyadh: K.S.A, 2015), 37.
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*, terj. M. Abdul Mujieb AS (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 53.
- Muhammad Syafiq Aliydrus dan A. Qusyairi Ismail, *NU Versus Wahabi: Menghadang Misi Salafi di Pulau Madura* (Surabaya: Bina ASWAJA, 2013), 81.
- Muhammad Tajuddin b. Al-Nawawi al-Haddadi, *254 Hadis Qudsi*, terj. Zainuddin (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 43.
- Munawar Abdul Fattah. *Tradisi Orang-orang NU* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2012), 276.
- Erma Rohmana al Jauhariyah, "Hadis tentang Bid'ah Telaah Ma'anil Hadis" (Skripsi—Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 4.
- MZ, Labib. *kumpulan Hadits Pilihan Shahih Bukhari*. Surabaya: Tiga Dua, 1993.
- Nadia, Zunly. "Tradisi Maulid Nabi Pada Masyarakat Milangi Yogyakarta". *Jurnal Esensia*. Vol. XII, No. 1. Januari, 2011.
- Nawawi, Imam.. *Al-Wafi: Syarah Hadits Arbain Meyelami Makna 42 Hadits Rasulullah*, terj. Pipih Imran Nurtsani. Keduren: Insan Kamil Solo, 2013.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900-1924)*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Q.S. Hud, 11:118.
- Q.S. an-Nisa', 4:59.
- Q.S. al-Imran, 3:31.

- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra.* terj. M. Abdul Mujieb AS. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Qusyairi. *Wawancara.* Bangkalan, 27 Desember 2019.
- Qusyairi. *Wawancara.* Bangkalan, 28 Desember 2019.
- Rahman, Arif. "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Tahlilan". Skripsi—Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Rhoni Rodin, "Tradisi Tahlilan dan Yasinan", *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 11, No. 1 (Juni, 2013), 83.
- Rinaldi, Abiza el. *Haramkah Tahlilan, Yasinan dan Kenduri Arwah?.* Klaten: Pustaka Wasilah, 2012.
- Rodin, Rhoni. "Tradisi Tahlilan dan Yasinan". *Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 11, No. 1. Juni, 2013.
- Royyan, Muhammad Danial. *Sejarah Tahlil.* Kendal: Pustakan Amanah, 2013.
- Shaleh al-Fauzan, *Bid'ah: Pengertian, Macam dan Hukumnya* (Kendari: Islamic Center Muadz bin Jabak, 2003), 4.
- Shinwan Adra'ie. *Wawancara.* Bangkalan, 27 Desember 2019.
- Subhani, Ja'far. *Tawasul Tabarruk Ziarah Kubur Karamah Wali: Termasuk Ajaran Islam Kritik atas Faham Wahabi.* Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Syafaq, Hammis. "Kontroversi Seputar Tradisi Keagamaan Populer dalam Masyarakat Islam". *Jurnal Islamica*. Vol. 2, No. 1. September 2007.
- Syaikh Wahid'Abdus Salam Baali, *Hari Raya-Hari Raya Yang Tidak Disyariatkan* (t.t.: Pustaka Ibnu Katsir, 2017), 2.
- Zunly Nadia, "Tradisi Maulid Nabi Pada Masyarakat Milangi Yogyakarta", *Jurnal Esensia*, Vol. XII, No. 1 (Januari, 2011), 368.
- Logika Memahami Islam Dengan Benar: Mengikuti Panduan al-Qur'a>n dan al-Had>its. Pakong: t.tp. 2019.